



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan mempedomi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Bebas Akrua pada Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 05);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 07);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 01);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 01);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 06);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 06);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 05);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 06);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 07);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 08);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 04);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 03);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 23);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 23);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 24);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 05);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 13);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 27);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 28);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 05);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 30);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 31);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 20);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 01);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 02);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 03);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 05);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 06);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 03);

68. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 03);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 18);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Sumber Bhakti (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 12);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 19);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 07);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 06);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220);
75. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 236).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah

Rp 2.335.030.911.338,01 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	2.181.181.740.026,07
b. Belanja Daerah	Rp	2.328.780.911.338,01
Defisit	Rp	(147.599.171.311,94)
c. Pembiayaan	Rp	147.599.171.311,94

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	238.292.848.603,07
b. Dana Perimbangan	Rp	1.518.563.654.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	424.325.237.423,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	Rp	62.441.349.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp	10.145.346.450,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp	9.518.926.179,50
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp	156.187.226.973,57

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp	75.670.456.000,00
b. Dana Alokasi Umum	Rp	1.084.562.267.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	Rp	358.330.931.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah	Rp	74.774.560.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	Rp	99.419.830.423,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp	250.130.847.000,00

## Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp	1.405.548.524.002,24
b. Belanja Langsung	Rp	923.232.387.335,77

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp	964.176.777.418,48
b. Belanja Hibah	Rp	74.883.750.038,76
c. Belanja Bantuan Sosial	Rp	9.408.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp	8.149.705.545,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan partai politik	Rp	347.930.291.000,00
f. Belanja Tidak Terduga	Rp	1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp	73.236.515.730,19
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp	468.265.762.094,47
c. Belanja Modal	Rp	381.730.109.511,11

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	153.849.171.311,94
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	6.250.000.000,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp	153.849.171.311,94
---------------------------------	----	--------------------

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri :

a. Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	Rp	6.250.000.000,00
b. Pembiayaan Netto lebih	Rp	147.599.171.311,94

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
- c. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan ;
- g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah ;
- h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah ;
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain ;
- k. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
- l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan
- m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Ngawi mendapatkan Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Transfer bersifat khusus dari Pemerintah setelah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Ngawi ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Ngawi dapat melakukan perubahan Peraturan Bupati Ngawi tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ngawi yang mendahului penetapan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Ngawi dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Ngawi atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Ngawi atau tidak melakukan Perubahan APBD Kabupaten Ngawi .

#### Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Ngawi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Ngawi dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak meliputi :
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (4) Jenis keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (5) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (6) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi dapat dilakukan :
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dikeluarkan secara langsung dan/atau melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Ngawi/Perubahan Penjabaran P.APBD Kabupaten Ngawi.

#### Pasal 9

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) yang besarnya kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari total anggaran belanja tidak terduga cukup dilaporkan pada DPRD Kabupaten Ngawi.
- (2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) yang besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total anggaran belanja tidak terduga harus mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Ngawi.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-DPA/RKA-DPPA Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD Kabupaten Ngawi, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Ngawi dan dituangkan dalam DPPA Perangkat Daerah, sedangkan apabila dilakukan setelah Perubahan APBD Kabupaten Ngawi disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

## Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 18 Desember 2019

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
 NOMOR 10 Tahun 2019  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2020

Hal : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.181.181.740.026,07
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	238.292.848.603,07
4.1.1.	PAJAK DAERAH	62.441.349.000,00
4.1.2.	RETRIBUSI DAERAH	10.145.346.450,00
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	9.518.926.179,50
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	156.187.226.973,57
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.518.563.654.000,00
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	75.670.456.000,00
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.084.562.267.000,00
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	358.330.931.000,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	424.325.237.423,00
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	74.774.560.000,00
4.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	99.419.830.423,00
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	250.130.847.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.181.181.740.026,07</b>
5.	BELANJA DAERAH	2.328.780.911.338,01
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.405.548.524.002,24
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	964.176.777.418,48
5.1.4.	BELANJA HIBAH	74.883.750.038,76
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	9.408.000.000,00
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	8.149.705.545,00
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	347.930.291.000,00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	923.232.387.335,77
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	73.236.365.730,19
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	468.252.912.094,47
5.2.3.	BELANJA MODAL	381.743.109.511,11
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.328.780.911.338,01</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(147.599.171.311,94)</b>
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	147.599.171.311,94
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	153.849.171.311,94

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	153.849.171.311,94
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>153.849.171.311,94</b>
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.250.000.000,00
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL / INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	6.250.000.000,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>6.250.000.000,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>147.599.171.311,94</b>
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO